



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SHAHAD DEEN BIN ALM. ASHROF MIYA.**

Tempat Lahir : Myanmar.

Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun/ 04 Oktober 1983.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Myanmar.

Tempat Tinggal : Hotel Pelangi Jl. Jamin Ginting, Kec. Pancur Batu, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Wiraswasta (mengajar Bahasa Inggris).

Pendidikan : S-1 (BSC Kimia Myanmar).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 23 Oktober 2020 serta ditahan dengan status tahanan Rutan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Herry L. Tobing, SH dan Christina Dewi, SH, Advocat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di "LEMBAGA BANTUAN HUKUM BARISAN JALAN PERUBAHAN (LBH BARA – JP), beralamat di Jalan A.H. Nasution No 56 Kecamatan Medan Johor, Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor W1.U12/09/HK.01.2/III/2021 tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 2 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak” sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 500.000,000- (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Merah Maron, model Vivo 2007 dan 1 (satu) lembar kartu telpon seluler dengan nomor 62013000316322334;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1915 warna Biru navi dan 2 (dua) lembar kartu provider Telkomsel Nomor 0821 6711 9960 dan Indosat Nomor 6214000590761245; Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah pula mendengarkan Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SHAHAD DEEN Bin ASHROF MIYA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan yaitu Pasal 120 ayat 1 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa SHAHAD DEEN Bin ASHROF MIYA, dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa SHAHAD DEEN Bin ASHROF MIYA dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan dan melepaskan terdakwa SHAHAD DEEN Bin ASHROF MIYA dari dalam tahanan;
4. Mengembalikan nama baik SHAHAD DEEN Bin ASHROF MIYA dihadapan masyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Merah Maron, model Vivo 2017 dan 1 (satu) lembar kartu telepon seluler dengan Nomor 62013000316322334;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1915 warna Biru Navi dan 2 (dua) lembar kartu provider Telkomsel Nomor 0821 6711 9960 dan Indosat Nomor 6214000590761245;

Untuk dikembalikan kepada Shahad Deen Bin Ashrof Miya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menyampaikan tanggapannya (*Replik*) secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menyatakan surat pembelaan (*pledoi*) Tim Penasehat Hukum terdakwa Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya Selasa, tanggal 18 Mei 2021 dinyatakan ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021;

Setelah memperhatikan Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum serta sebaliknya Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan dan permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz Bin M. Yusuf, saksi Afrizal alias Raja Bin M. Husen dan saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir pantai Desa Lamcok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus



perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa, Adi Jawa, Anwar (masih dalam pencarian pihak Polda Aceh) menyuruh saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri untuk menjemput dan memasukkan rombongan orang asing etnis Rohingya ke Kuala Idi. Adapun lokasi penjemputan tersebut adalah ditengah lautan sesuai dengan posisi koordinat yang nantinya dikirimkan oleh Anwar via pesan singkat (SMS);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri datang ke rumah Adi Jawa yang beralamat di Gampong Bengkel Kec. Idi Rayeuek Kab. Aceh Timur dengan tujuan membicarakan masalah penyewaan boat nelayan dan upah untuk menjemput rombongan Rohingya. Pada saat itu yang ada di rumah Adi Jawa adalah saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri, saksi Abdul Azis, Adi Jawa dan Anwar. Saat itu Anwar dan Adi Jawa menawarkan kepada saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri upah sebagai Nahkoda senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dan untuk Anak Buah Kapal (ABK) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah. Kemudian saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri meminta kepada Adi Jawa dan Anwar bayaran uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah untuk setiap satu orang yang akan dijemput. Akan tetapi Adi Jawa dan Anwar tidak bisa memutuskan terhadap permintaan saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri karena harus bertanya terlebih dahulu kepada temannya yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri kembali datang ke rumah Adi Jawa untuk kembali membahas penentuan harga sewa kapal dan upah penjemputan yang pada akhirnya disepakati nilai upah penjemputan rombongan Rohingya dihitung bagi tiap orang dewasa adalah senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah per kepala. Pada saat itu yang hadir di rumah Adi Jawa yaitu terdakwa, Adi Jawa, saksi Abdul Azis, Anwar dan saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri. Kemudian saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri menelpon saksi Toke Rani alias Abd. Rani untuk menanyakan harga sewa kapal yang telah ditentukan oleh Toke Rani yaitu senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah:
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa kembali bertemu dengan saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri, saksi Abdul Azis, Adi Jawa, Anwar, saksi Afrizal alias Raja dan saksi Toke Rani di Tempat Penurunan Ikan (TPI) Teping Kiyun Kuala Jamboe Aye Kec. Seuneudon Kab. Aceh Utara untuk pengecekan persiapan kapal, belanja logistik dan penentuan waktu berangkat serta titik kordinat untuk penjemputan rombongan Rohingya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri bersama dengan saksi Abdul Azis dan saksi Afrizal alias Raja berangkat dari bibir pantai Kuala Jamboe Aye menuju titik penjemputan dengan posisi koordinat N.06.50.500 E.096.53.500 dengan menggunakan kapal perahu ikan dengan nomor lambung KM Nelayan 2017-811 warna putih biru yang telah disewa dari Toke Rani;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, Anwar (masih dalam pencarian Polda Aceh) mengirimkan uang via transfer bank ke rekening BNI milik saksi Toke Rani senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah untuk pembayaran sewa kapal selama 1 (satu) bulan dari total harga sewa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, sedangkan sisanya senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah lagi akan dibayarkan setelah kapal kembali dari laut;
- Bahwa setelah menempuh perjalanan selama 19 (sembilan belas) jam, akhirnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib, kapal saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri tiba di titik penjemputan sesuai koordinat yang telah ditentukan. Akan tetapi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada melihat kapal atau menjumpai apapun di tempat tersebut kecuali sinar lampu berwarna putih yang jaraknya ± 1 (satu) mil laut dari titik koordinat. Kemudian saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri mendekati sinar lampu tersebut yang ternyata berasal dari kapal lain. Kemudian saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri memberikan kode sinar lampu kepada kapal tersebut dan mendapatkan balasan. Setelah meyakini bahwa itu adalah kapal rombongan Rohingya, kemudian saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri merapatkan kapalnya ke kapal rombongan Rohingya dan selanjutnya Azis naik ke kapal dengan membawa logistik untuk nahkoda kapal rombongan Rohingya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib s/d pukul 05.00 Wib, rombongan Etnis Rohingya sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang yang terdiri dari laki-laki dewasa sejumlah 16 (enam belas) orang, perempuan dewasa 32 (tiga puluh dua) orang, anak-anak perempuan 40 (empat puluh) orang dan anak-anak laki-laki 11 (sebelas) orang dipindahkan dari kapal rombongan Rohingya ke kapal saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri;
- Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, kapal saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri kembali berangkat menuju perairan Indonesia tujuan Kuala Idi. Akan tetapi sekira pukul 15.00 Wib, kapal terdakwa mengalami kerusakan dan mati mesin dijarak 75 mil Laut Kuala Idi tepatnya di Perairan Laut Jamboe Air Kab. Aceh Utara sehingga kapal terdakwa terombang-ambing di lautan;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri meminta bantuan kepada kapal pancing ikan Tongkol Oskadon yang melintas untuk ditarik sampai ke bibir pantai. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, kapal pancing ikan oskadon mulai membantu menarik kapal terdakwa sampai di bibir pantai dengan posisi ± 4 (empat) mil di bibir pantai lapang yaitu tiba pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa setelah kapal saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri sampai di bibir pantai lapang, kemudian saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri menyuruh saksi Abdul Azis dan saksi Afrizal alias Raja untuk naik ke kapal pancing ikan guna menumpang ke daratan untuk membeli makanan dan setelah selesai membeli makanan saksi Abdul Azis dan saksi Afrizal alias Raja kembali ke kapal saksi Faisal Afrizal Bin M.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zaini Bakri akan tetapi karena lupa membawa kembali baterai kapal maka saksi Abdul Azis dan saksi Afrizal alias Raja kembali ke daratan untuk mengambil baterai dengan menggunakan kapal pancing ikan tongkol oskadon dan saat itu tidak kembali lagi;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga yaitu Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, kapal saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri akhirnya ditarik ke perairan Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara oleh kapal bantuan dari Muspida setempat;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi Abdul Azis, saksi Afrizal alias Raja dan saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri tidak ada memiliki hak ataupun dokumen keimigrasian yang sah untuk memasukkan 99 (sembilan puluh sembilan) orang Etnis Rohingya tersebut ke wilayah Indonesia.

Perbuatan terdakwa Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan dan Majelis Hakim telah pula menjatuhkan Putusan Sela Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 24 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SHAHAD DEEN BIN ALM. ASHROF MIYA tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk atas namaTerdakwa SHAHAD DEEN BIN ALM. ASHROF MIYA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Adi Jawa sekitar setahun yang lalu pada tahun 2019 yang mana saksi mengenalnya pada saat saksi bekerja kelola Boat Pukat Tarek (Katrol) di Gampong Bengkel, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, saksi kenal dengan dengan Sdr. Anwar dan Sdr. Saidi yang mana saksi mengenalnya dari Sdr. Adi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pertemuan di Rumah Sdra. Adi Jawa yang beralamat di Gampong Bengkel, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020;

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, namun saksi pernah jumpa dengan Terdakwa di Gampong Bengkel, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, pada saat itu Terdakwa sedang bersama Sdr. Anwar;
- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah Warga Negara Myanmar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Anwar warga Negara Myanmar yang mana ianya menikah dengan orang Aceh;
- Bahwa mulanya saksi bertemu dengan Sdr. Anwar pada saat itu Sdr. Anwar mengatakan kepada saksi bahwa ada warga Negara Myanmar yang terapung-apung dilaut, dan Sdr. Anwar meminta bantuan kepada saksi namun saksi tidak mau, kemudian datang yang kedua kalinya Sdr. Anwar dan Terdakwa untuk membantu warga Myanmar yang sudah kelaparan dilaut;
- Bahwa kemudian karena saksi tidak paham saksi mengajak Sdr. Abdul Aziz untuk ikut mengangkut warga Myanmar yang sudah kelaparan ditengah laut;
- Bahwa saksi mau, karena Sdr. Anwar mengatakan kepada saksi bahwa warganya sudah 4 bulan di laut dan kelaparan;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Anwar dan Sdr. Afrizal Alias Raja Bin M. Husen pergi kelaut untuk mengangkut Warga Negara Myanmar dengan menggunakan Boat "KM NELAYAN 2017";
- Bahwa boat "KM NELAYAN 2017" tersebut milik koperasi "Industri Samudera Indah";
- Bahwa saksi berangkat ke laut dari Kuala Jambo Aye;
- Bahwa Sdr. Anwar ada menjanjikan imbalan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi yang menyewa Boat ke koperasi "Industri Samudera Indah" karena saksi dulu pernah bekerja di koperasi "Industri Samudera Indah" dan harga sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang baru saksi berikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Abu Rani dan sisanya setelah pulang baru saksi lunasi;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tengah laut saksi melihat warga Negara Myanmar yang terapung ditengah laut, lalu Sdr. Anwar menyuruh saksi mengambil keluarganya saja sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, ternyata sesampainya disana ada sekitar 700 (tujuh ratus) orang salam 1 kapal, kemudian saksi merapatkan Boat ke kapal Myanmar dan menyuruh Sdr. Aziz naik ke kapal tersebut untuk mengambil warga Negara Myanmar sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, namun Sdr. Aziz mengatakan bahwa banyak sekali anak-anak di kapal tersebut, lalu saksi mengatakan kepada Sdr. Aziz “anak-anak dan orang tuanya semua kapal Boat kita saja” yang mana jumlah warga Myanmar yang saksi angkut \pm 94 orang;
- Bahwa saksi hanya membawa \pm 94 orang warga Myanmar saja yang sisanya saksi tidak tahu kemana perginya setelah itu;
- Bahwa saksi mau menjemput warga Myanmar ditengah laut karena atas permintaan Sdr. Anwar, namun saksi belum menerima upah bayaran dari Sdr. Anwar;
- Bahwa Warga Myanmar tersebut saksi turunkan di pantai Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di pantai Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi sebagai tekong, posisi saksi saat membicarakan penjemputan Warga Myanmar yang berada ditengah laut di rumah Adi Jawa;
- Bahwa pertemuan pertama kalinya saksi bertemu dengan Sdr. Anwar dengan Adi Jawa, dan yang kedua kalinya saksi bertemu dengan Sdr. Anwar, terdakwa dan Sdr. Abdul Aziz;
- Bahwa pada saat itu saksi Sdr. Anwar, terdakwa dan Sdr. Abdul Aziz membicarakan mengenai penjemputan etnis Rohingya;
- Bahwa yang berangkat menjemput hanya saksi, Sdr.. Abdul Aziz, dan Afrizal Alias Raja Bin M. Husen;
- Bahwa yang memberikan uang kepada saksi adalah Sdr.. Anwar dan yang memberi perlengkapan kebutuhan saksi di perjalanan adalah Sdr.. Anwar;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berangkat kelaut hari Sabtu pagi, namun tidak ingat tanggalnya, kemudian saksi mengetahui keberadaan warga Negara Myanmar ditengah laut dari Sdr. Anwar yang memberikan titik koordinat penjemputan warga Negara Myanmar;
- Bahwa untuk mengenali kapal tersebut saksi menyuruh Sdr. Aziz untuk membuat suar-suar yang sandinya "rokok dunhil, surya 2 selop" oleh Sdr. Anwar yang memberikan sandi tersebut kepada saksi;
- Bahwa perjanjian awal hanya 36 orang saja, namun karena kasihan melihat banyak anak-anak akhirnya saksi menyuruh anak-anak dan ibunya untuk naik ke boat saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal mereka mati atau tidak, saksi hanya melihat mereka terdampar ditengah laut, dan setelah saksi mengangkut warga negara Myanmar ke boat saksi, kapal saksi mati dan kami sempat terombang ambing dilaut semalaman, dan keesokan harinya saksi melihat boat pancingan milik warga Lapang, kemudian mereka yang membantu kapal saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Anwar melalui Sdr. Adi Jawa, Sdr. Anwar yang menentukan upah untuk menjemput warga Rohingya tersebut dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan akan dibayar jika sudah sampai ke darat;
- Bahwa terdakwa tidak ada berbicara apa-apa dengan saksi, Terdakwa juga tidak ada bicara apapun pada saat pertemuan kedua kalinya, yang berbicara dengan terdakwa Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya adalah Sdr. Anwar;
- Bahwa yang belanja di grosiran untuk keperluan saksi dilaut yang membayarnya adalah Sdr. Anwar, dan yang ikut pergi belanja adalah Sdr. Adi Jawa, Sdr. Anwar dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memastikan 94 (sembilan puluh empat) orang atau 99 (sembilan puluh sembilan) orang;
- Bahwa terdakwa tidak ada menawarkan ataupun memberikan janji-janji apapun pada saksi;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Anwar pernah memberi Nomor Handphone Terdakwa kepada saksi, kata Sdr. Anwar jika Handphone nya tidak hidup saat di hubungi maka saksi menghubungi terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu keduanya kalinya terdakwa duduk dengan saksi sekitar 1 meter jaraknya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan menerangkan :
 - Terdakwa tidak pernah keluar dari kota Medan;
 - Saksi salah orang karena terdakwa tidak pernah ke Aceh;
 - Informasi yang diberikan oleh saksi adalah informasi yang keliru ;

2. Saksi Abdul Aziz bin M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah jumpa dengan terdakwa di Idi, yaitu di rumah Sdr. Adi Jawa di Kampung Bengkel, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali bertemu dengan terdakwa, satu kali di rumah Sdr. Adi Jawa dan satu kali di TPI Pantan Labu;
- Bahwa selain terdakwa ada Sdr. Anwar, Sdr. Adi Jawa, dan Sdr. Faisal serta saksi tidak tahu kalau Sdr. Anwar orang Myanmar atau orang mana, yang saksi tahu Sdr. Anwar punya KTP Idi;
- Bahwa pada pertemuan tersebut dibicarakan masalah penjemputan keluarga Sdr. Anwar dan terdakwa yaitu warga Negara Myanmar yang terdampar ditengah laut;
- Bahwa pada pertemuan pertama ditentukan upah perkepala Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Anwar;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah pertemuan pertama saksi dan Sdr. Faisal melihat Boat, setelah melihat boat mereka pergi belanja, namun saksi tidak ikut, yang disuruh angkut sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang warga Myanmar;
- Bahwa saksi sebagai ABK berangkat bertiga yaitu saksi, Sdr. Faisal, dan Sdr. Afrijal alias Raja;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah titik koordinat kata Sdr. Anwar “jika sudah bertemu kapal Myanmar sandinya “surya mild 2 selop” dan sesampainya di kapal Myanmar saksi naik ke boat Myanmar tersebut dan melihat banyak perempuan dan anak-anak,
- Bahwa kemudian saksi melapor ke Sdr. Faisal bahwa disana banyak anak-anak dan perempuan, kemudian Sdr. Faisal menyuruh selain 34 (tiga puluh empat) orang juga bawa anak-anak dan perempuan semuat boat saja ± 94 (sembilan puluh empat) orang;
- Bahwa saksi diberi uang oleh Sdr. Faisal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebelum berangkat, kata Sdr. Faisal nanti di Kapal dikasih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perorang;
- Bahwa saksi tidak tahu boat yang saksi naiki milik siapa, rencananya setelah mengambil warga Rohingya boat saksi menuju ke Kuala Idi, namun diperjalanan boat yang saksi naiki mogok dan terombang ambing semalaman, dan keesokan harinya saksi melihat boat nelayan yang sedang mancing dan kami memanggil dan meminta bantuan kepada mereka untuk menyampaikan kepada panglima sagoe dan muspika;
- Bahwa yang punya KTP Idi Sdr. Anwar saksi pertama kali ketemu dengan Sdr. Anwar di rumah Sdr. Adi Jawa, disana ada Sdr. Faisal, Sdr. Anwar, Sdr. Adi Jawa dan Terdakwa, yang berbicara hanya Sdr. Anwar, Sdr. Faisal dan Sdr. Adi jawa, Terdakwa hanya berbicara dengan Sdr. Anwar dengan memakai bahasa Myanmar;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan harga sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Sdr. Anwar dan Sdr. Faisal, serta saksi diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Faisal setelah membersihkan Boat, dan Sdr. Faisal juga ada memberi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada istri saksi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh 34 orang saja yang akan diangkut ke Boat, namun dikarenakan rasa belas kasihan sdr. Faisal menyuruh Sdr. Abdul Aziz untuk membawa anak-anak dan perempuan yang keseluruhan jumlahnya 94 orang;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada meminta bantuan kepada nelayan untuk memberitahukan kepada panglima sagoe dan muspika untuk membantu Boat saksi yang mogok;
 - Bahwa benar terdakwa orangnya yang saksi jumpai pada saat sebelum menjemput orang Rohingya, terdakwa yang duduk di samping saksi saat ini;
 - Bahwa saat pertama kali bertemu saksi dengan terdakwa berjarak \pm 3 meter dan saksi ada bersalaman dengan terdakwa, yang kedua kalinya terdakwa berada diluar rumah sdr. Adi Jawa;
 - Bahwa yang meminta bantuan hanya Sdr. Anwar dan terdakwa dan juga Sdr. Adi Jawa yang memiliki keluarga Rohingya yang harus dijemput;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta bantuan secara pribadi kepada saksi, terdakwa hanya berbicara dengan Sdr. Anwar menggunakan bahasa Myanmar;
 - Bahwa pertama kali ketemu di TPI Teupin Kuyun, pada waktu itu juga ada Sdr. Anwar, Sdr. Adi Jawa dan Sdr. Faisal, Terdakwa tidak ada didampingi UNHCR ataupun imigrasi;
 - Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dan Sdr. Anwar berbicara membahas warga Negara Myanmar dengan jarak 1 meter;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan menerangkan :
 - Terdakwa tidak pernah keluar dari kota Medan;
 - Saksi salah orang karena Terdakwa tidak pernah ke Aceh;
 - Menurut terdakwa informasi yang diberikan oleh saksi adalah informasi yang keliru;
3. Saksi Afrijal als Raja Bin M.Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak pernah ke Idi, saksi bekerja sebagai nelayan;
 - Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Sdr. Anwar untuk menjemput etnis Rohingya;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya KTP Idi adalah Sdr. Anwar, sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. Faisal, Sdr. Abdul Aziz, maupun dengan Sdr. Adi Jawa, saksi baru bertemu dengan mereka pada saat di TPI Kuala Jambo Aye, yang pada saat itu Sdr. Abdul Aziz menjumpai saksi dan mengajak saksi sebagai mekanik karena didalam Boat tersebut tidak ada mekanik;
- Bahwa saksi baru dikasih tahu mau jemput orang Rohingya pada saat mau berangkat, saksi sebagai mekanik diajak oleh Sdr. Aziz dan Sdr. Faisal;
- Bahwa awalnya diajak untuk membeli ikan, ternyata pada saat mau berangkat baru disampaikan mau jemput orang Rohingya;
- Bahwa saksi dijanjikan dikasih uang oleh Sdr. Faisal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut diberikan oleh sdr. Toke Rani kepada istri saksi, dan pada saat mau berangkat dijanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) nanti pada saat pulang diberikan lagi, namun tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa yang menyewa Boat adalah Sdr. Faisal seharga sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada Koperasi Industri Samudera Indah;
- Bahwa yang berangkat ke laut adalah saksi, Sdr. Faisal dan Sdr. Abdul Aziz, dan sesampainya ditengah laut saksi memindahkan barang sembako ke Boat;
- Bahwa waktu saksi berangkat Terdakwa tidak ada dilokasi, saksi tidak tahu kenapa orang Rohingya ditengah laut, pada saat saksi berada di tengah laut saksi melihat kapal mereka berhenti di laut akan tetapi mesin kapalnya masih hidup;
- Bahwa jumlah warga Negara Myanmar yang berada didalam kapal lebih kurang 700 sampai dengan 800 orang etnis Rohingya;
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa orang etnis Rohingya yang naik ke Boat;
- Bahwa saksi tidak tahu mau kemana dibawa orang Rohingya tersebut, boat yang kami naiki mogok dilaut karena baterainya rusak;
- Bahwa pada saat saksi membersihkan Boat, saksi ditemani oleh Sdr. Aziz dan ada melihat Sdr. Faisal, Sdr. Adi Jawa dan terdakwa disana;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi uang oleh Faisal melalui Toke Rani sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ikut pergi berbelanja kebutuhan melaut, yang pergi adalah Sdr. Anwar, Sdr. Faisal, terdakwa dan Sdr. Adi Jawa, saksi mengetahuinya karena saksi ada melihat mereka yang membawa barang ke Kuala, dan kemudian saksi yang mengangkut barang berbelanja tersebut ke dalam Boat;
 - Bahwa saksi tidak pernah berbicara langsung dengan terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan menerangkan :
 - Keterangan yang saksi berikan salah semua;
 - Saksi salah orang karena bukan Terdakwa yang dimaksud;
4. Saksi verbalisan Ade Verlian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan bebas tidak di borgol, tidak ada diintimidasi saat penyidikan ;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam bentuk tanya jawab, bukan pilihan jawaban, saksi ada menyuruh terdakwa untuk membaca BAP tersebut, saksi juga ada menandatangani BAP dan saksi menyuruh terdakwa mencap jari terdakwa pada BAP tersebut;
 - Bahwa saksi diruangan dengan terdakwa dan pengacaranya berhadap-hadapan dan ditanya satu persatu, setelah selesai BAP dibacakan dan terdakwa menyatakan mengerti;
 - Bahwa saksi memeriksa terdakwa karena ada laporan Polisi terkait dengan peristiwa hukum penyelundupan manusia ke wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan ada Sdr. Aziz, begitu mendengar terdakwa tidak mengakuinya Sdr. Aziz ingin memukul terdakwa namun saksi melarangnya, karena nanti akan timbul permasalahan hukum lainnya, sedangkan Sdr. Aziz saksi pisahkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa keterangan Sdr. Faisal, terdakwa pernah meminta pada Sdr. Faisal untuk membuat surat pernyataan bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak ikut serta dalam masalah ini, dengan imbalan akan diberikan uang puluhan juta;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Faisal berada di satu sel yang sama, sedangkan Sdr. Aziz saksi pisah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa awalnya Sdr. Faisal mengaku disuruh oleh orang dari Medan, Sdr. Faisal menunjukan Foto, dan memberikan nomor Handphone, saksi dibantu oleh tim IT untuk mengecek nomor Handphone tersebut dan ditemukan lokasi di Medan, kemudian tim dari Polda Aceh dibantu oleh Kemenkumham melakukan penangkapan terdakwa di Medan dan akhirnya terdakwa ditangkap di Medan;
- Bahwa dihadapan terdakwa, saksi ada memperlihatkan handphone milik Sdr. Faisal untuk menghubungi nomor handphone milik terdakwa, untuk menghubungi nomor handphone Sdr. Faisal yang mana saat itu muncul nomor handphone terdakwa di handphone Sdr. Faisal begitu juga sebaliknya;
- Bahwa tanggal 17 Juni 2020 handphone terdakwa sudah diamankan, panggilan tersebut ada dilakukan pemeriksaan pada saat penyelidikan, namun histori panggilan di handphone tersebut saksi tidak ada memeriksanya;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa memberikan pendapat:
 - Handphone terdakwa hanya ada 2 bukan 3;
 - Terdakwa tidak satu ruangan dengan terdakwa lainnya namun terdakwa dipisahkan dengan ruangan lainnya;
 - Terdakwa tidak pernah menjanjikan uang kepada Sdr. Faisal sebagaimana keterangan saksi verbalisan, yang sebenarnya adalah Sdr. Faisal yang meminta uang kepada terdakwa agar Sdr. Faisal bisa memulangkan terdakwa;
 - Penasihat Hukum terdakwa hanya mendampingi terdakwa 1 kali bukan 3 kali;
 - Terdakwa ada dipukuli oleh Sdr. Abdul Aziz pada saat di Polres Lhokseumawe;
 - Pada saat pemeriksaan di Polda terdakwa juga mendapat kekerasan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui berita mengenai penyeludupan manusia karena ada membaca berita bahwa ada orang Rohingya yang masuk ke Aceh;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah ke Langsa pada tahun 2015 sebagai penerjemah ke dalam Bahasa Inggris di bawah UNHCR, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi ke Aceh;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Anwar warga Rohingya yang sudah menikah dengan orang Aceh, Sdr. Anwar pernah bilang ke terdakwa bahwa dia warga negara Indonesia, terdakwa tidak tahu apakah dia sudah pindah kewarganegaraan atau belum, yang terdakwa tahu dia orang Myanmar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Faisal, Sdr. Aziz, dan Sdr. Afrijal alias Raja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa ada nomor handphone terdakwa pada Sdr. Faisal pada tanggal 16 Oktober 2020 terdakwa ditangkap oleh Imigrasi, pada tanggal 17 Oktober 2020 nomor handphone Sdr. Faisal sudah di masukkan ke handphone terdakwa oleh pihak Kepolisian Polda Aceh;
- Bahwa tanggal 16 Oktober 2020 tidak ada panggilan keluar masuk, dan pada tanggal 17 Oktober 2020 Polisi sendiri yang buat panggilan keluar masuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kemana-kemana, posisi terdakwa hanya di Medan dan Terdakwa diawasi oleh imigrasi dan UNHCR;
- Bahwa orang tua terdakwa sudah meninggal dunia tahun 2012 karena ditembak oleh militer Myanmar;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak menikah dengan istrinya, saksi tidak ingat tahun berapa menikah, Istri terdakwa berkewarganegaraan Indonesia merupakan keponakan saksi yang tinggal di Martubung;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 meninggal dunia adik istri saksi atau ipar saksi yang merupakan mertua terdakwa, saksi ada melihat

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



terdakwa pada tanggal 17 Juni 2020 di halaman rumah mertua terdakwa, terdakwa ada membantu membereskan acara tersebut seperti membereskan kursi meja dan lain-lain;

- Bahwa saksi berada di rumah mertua terdakwa selama 7 hari dan dari hari pertama sampai hari ke-7 terdakwa berada di rumah mertuanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Nurbaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga dengan rumah mertuanya yang meninggal dunia tanggal 16 Juni 2020, saksi ada di rumah duka membantu memasak selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa pada tanggal 16 Juni 2020 di rumah mertuanya, saksi ada melihat terdakwa menggendong anaknya ke dapur untuk ambil minum.;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah mertua terdakwa di Martubung Medan;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari saksi ada melihat terdakwa di rumah duka;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Merah Maron, model Vivo 2007 dan 1 (satu) lembar kartu telpon seluler dengan nomor 62013000316322334;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1915 warna Biru navi dan 2 (dua) lembar kartu provider Telkomsel Nomor 0821 6711 9960 dan Indosat Nomor 6214000590761245;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020, Bukti T-1;
2. Surat No. 176/LBH BARA-JP/Pid-SK/L/XI/2020, Bukti T-2;
3. Foto Terdakwa pada tanggal 16 November 2020 pada saat menandatangani Surat Kuasa Khusus (Bukti T-1) di Kepolisian Daerah Aceh, Bukti T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2020, Bukti T-4;
5. Surat No. 196/LBH BARA JP/Pid-SK/L/XII/2020, tertanggal 7 Desember 2020, perihal Mohon Memberikan Berkas Perkara dan Melimpahkan Berkas kepada Pengadilan Negeri Dalam Perkara No. LP/A/97/VI/2020/Aceh/Res.I.16/2020 atas nama Shahad Deen, Bukti T-5;
6. Surat Pernyataan Tidak Didampingi Penasihat Hukum/Pengacara tertanggal 20 Januari 2021, Bukti T-6;
7. Berita Acara Penolakan Untuk Tidak Didampingi Penasihat Hukum/Pengacara tertanggal 20 Januari, Bukti T-7;
8. Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Oleh Penasihat Hukum tertanggal 8 Pebruari 2021, Bukti T-8;
9. Surat No. 026/LBH BARA-JP/Pid-SK/L/II/2021 perihal Mohon Turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Shahad Deen tertanggal 22 Pebruari 2021, Bukti T-9;
10. Surat Pernyataan Faisal Afrizal Bin Zaini Bakri tertanggal 9 Maret 2021, Bukti T-10;
11. Sertifikat Balai Teknik Kesehatan Lingkungan & Pengendalian Penyakit Sumatera Utara, Bukti T-11;
12. Contract Individual Contractor tertanggal 25 Mei 2015, Bukti T-12;
13. Contractors Contract/379, tertanggal 3 Juni 2015, Bukti T-13;
14. Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/072 tertanggal 16 April 2021, Bukti T-14;
15. Berita Acara Serah Terima BB tertanggal 17 Oktober 2020, Bukti T-15;
16. Surat Ditkrimum Polda Aceh Nomor B/998/X/Res.1.16/2020/Ditkkrimum, perihal Permohonan untuk membawa Tersangka a.n Saidi, Cs, tertanggal 16 Oktober 2020, Bukti T-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Faisal Afrizal bersama dengan Sdr. Aziz dan Sdr. Raja berangkat kelaut pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib dari Kuala Jambo Aye Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan kapal perahu ikan dengan nomor lambung KM Nelayan-811 warna putih biru milik Koperasi Industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudera Indah yang beralamat di Desa Ulee Rubek Barat, Kec. Seunudon, Kab. Aceh Utara;

- Bahwa yang menyuruh saksi Faisal Afrijal Bin M. Zaini Bakri, Sdr. Abdul Aziz dan Sdr. Afrijal Alias Raja menjemput rombongan orang asing etnis Rohingya berjumlah 99 orang yang mana laki-laki dewasa sejumlah 16 orang, perempuan dewasa 32 orang, anak-anak perempuan 40 orang, anak laki-laki 11 orang keperairan Indonesia tepatnya di pinggir Pantai Desa Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dengan menggunakan kapal perahu ikan dengan nomor lambung KM Nelayan-811 warna putih biru, adalah Sdr. Adi Jawa, Sdr. Anwar dan terdakwa warga negara Myanmar;
- Bahwa saksi Faisal Afrijal Bin M. Zaini Bakri memasukkan dan membawa rombongan orang-orang warga negara asing Rohingya dengan cara menjemput ditengah laut tepatnya dititik koordinat N.06.50.500 kurang lebih 105 mil dari titik keberangkatan Kuala Jambo Aye, Kec. Seunudon, Kab. Aceh Utara.;
- Bahwa untuk mengetahui keberadaan warga Negara Myanmar ditengah laut Sdr. Anwar mengirimkan kepada Sdr. Faisal melalui sms untuk memberikan titik koordinat penjemputan dengan cara mengikuti koordinat tersebut, kemudian Sdr. Faisal memasukan koordinat yang dikirim ke alat GPS merk GARMIN GPS MAP 585 made in Taiwan warna hitam, dan kemudian mengikuti koordinat tersebut hingga bertemu dengan kapal pengangkut etnis Rohingya;
- Bahwa perjanjian awal hanya 36 orang saja, namun karena kasihan melihat kondisinya sangat memprihatinkan dan banyak anak-anak akhirnya saksi Faisal Afrijal Bin M. Zaini Bakri menyuruh anak-anak dan ibunya untuk naik ke boat, total jumlah yang diturunkan sebanyak 99 orang dengan tujuan membawa WNA etnis Rohingya ke Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
- Bahwa adapun jumlah ongkos yang di tentukan pada saat di rumah Sdr. Adi Jawa berjumlah Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap membawa satu orang Etnis Rohingya, dan di setuju oleh Sdr. Adi Jawa, Sdr. Anwar dan terdakwa;
- Bahwa keterangan Sdr. Adi Jawa, Sdr. Anwar dan terdakwa kepada saksi Faisal Afrijal Bin M. Zaini Bakri yang mana pada saat di rumah Sdr. Adi Jawa untuk menjemput, membawa, dan memasukkan rombongan orang asing etnis Rohingya Warga Negara Myanmar ke

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Indonesia tepatnya di pinggir Pantai Desa Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dengan maksud untuk masukkan dulu ke Aceh lalu dibawa ke Malaysia untuk bekerja (Aceh sebagai tempat persinggahan);

- Bahwa awalnya Faisal mengaku disuruh oleh orang dari Medan, Sdr. Faisal menunjukan foto, dan memberikan nomor Handphone, Saksi Ade Verlian dibantu oleh tim IT untuk mengecek nomor Handphone tersebut dan ditemukan lokasi di Medan, kemudian tim dari Polda Aceh dibantu oleh Kemenkumham melakukan penangkapan terdakwa di Medan dan akhirnya terdakwa ditangkap di Medan;
- Bahwa dihadapan terdakwa, saksi Ade Verlian dan Team ada memperlihatkan Handphone milik terdakwa agar menghubungi nomor Handphone milik Sdr. Faisal, dan pada saat dihubungi nomor Handphone Sdr. Faisal dilayar Handphonenya muncul nomor Handphone terdakwa begitu juga sebaliknya;
- Bahwa yang memiliki KTP Idi sebagai WNI adalah Sdr. Anwar, saksi Abdul Azis pertama kali ketemu dengan Sdr. Anwar di rumah Sdr. Adi Jawa, disana ada Sdr. Faisal, Sdr. Anwar, Sdr. Adi Jawa dan terdakwa yang berbicara hanya Sdr. Anwar, Sdr. Faisal dan Sdr. Adi Jawa, terdakwa hanya berbicara dengan Sdr. Anwar dengan memakai bahasa Myanmar;
- Bahwa Sdr. Anwar pernah memberi nomor Handphone terdakwa Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya kepada Sdr. Faisal Afrijal, kata Sdr. Anwar jika Handphonenya tidak hidup saat dihubungi maka Sdr. Faisal Afrijal bisa menghubungi terdakwa, pada saat bertemu keduanya kalinya terdakwa duduk dengan saksi sekitar 1 meter jaraknya;
- Bahwa saat pertemuan pertama Sdr. Abdul Azis dengan terdakwa berjarak lebih kurang 3 meter dan Sdr. Abdul Azis ada bersalaman dengan terdakwa, pertemuan yang kedua kali terdakwa berada diluar rumah Sdr. Adi Jawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1)

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah;
3. Baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur setiap orang akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah,.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Sdr. Faisal Afrizal bersama dengan Sdr. Aziz dan Sdr. Raja berangkat kelaut pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib dari Kuala Jambo Aye Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan kapal perahu ikan dengan nomor lambung KM Nelayan-811 warna putih biru milik koperasi Industri Samudera Indah yang beralamat di Desa Ulee Rubek Barat, Kec. Seunudon, Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Sdr. Faisal Afrijal Bin M. Zaini Bakri, Sdr. Abdul Aziz dan Sdr. Afrijal Alias Raja menjemput rombongan orang asing etnis Rohingya berjumlah 99 orang yang mana laki-laki dewasa sejumlah 16 orang, perempuan dewasa 32 orang, anak-anak perempuan 40 orang, anak laki-laki 11 orang, keperairan indonesia tepatnya di pinggir Pantai Desa Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dengan menggunakan kapal perahu ikan dengan nomor lambung KM Nelayan-811 warna putih biru, adalah Sdr. Adi Jawa, Sdr. Anwar dan terdakwa warga negara Myanmar;

Menimbang, bahwa saksi Faisal Afrijal Bin M. Zaini Bakri memasukkan dan membawa rombongan orang-orang warga negara asing Rohingya dengan cara menjemput ditengah laut tepatnya dititik koordinat N.06.50.500 kurang lebih 105 mil dari titik keberangkatan Kuala Jambo Aye, Kec. Seunudon, Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keberadaan warga Negara Myanmar ditengah laut Sdr. Anwar mengirimkan kepada Sdr. Faisal melalui sms untuk memberikan titik koordinat penjemputan dengan cara mengikuti koordinat tersebut, kemudian Sdr. Faisal memasukan koordinat yang dikirim ke alat GPS merk GARMIN GPS MAP 585 made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in taiwan warna hitam, dan kemudian mengikuti koordinat tersebut hingga bertemu dengan kapal pengangkut etnis Rohingya;

Menimbang, bahwa adapun jumlah ongkos yang yang di tentukan pada saat di rumah Sdr. Adi Jawa berjumlah Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap membawa satu orang Etnis Rohingya, dan disetujui oleh Sdr. Adi Jawa, Sdr. Anwar dan juga terdakwa Shahad Deen;

Menimbang, bahwa dari keterangan Sdr. Adi Jawa, Sdr. Anwar, dan terdakwa kepada Sdr. Faisal Afrijal Bin M. Zaini Bakri yang mana pada saat di rumah Sdr. Adi Jawa adalah untuk menjemput, membawa, dan memasukkan rombongan orang asing etnis Rohingya Warga Negara Myanmar ke Perairan Indonesia tepatnya dipinggir Pantai Desa Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab.Aceh Utara dengan maksud dimasukkan dulu ke Aceh lalu dibawa ke Malaysia untuk bekerja (Aceh sebagai tempat persinggahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka upaya penjemputan 99 orang WNA etnis Rohingya tersebut oleh Sdr. Faisal Afrijal, Sdr. Abdul Aziz Bin M. Yusuf dan Sdr. Afrizal alias Raja atas suruhan Sdr. Adi Jawa, Sdr. Anwar dan terdakwa Shahad Deen, dengan perjanjian upah sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perorang yang akan dibayarkan setelah sampai didarat untuk membawa WNA etnis Rohingya yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi maksud dari unsur kedua ini. Oleh karena itu terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dokumen Keimigrasian adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia, dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk mengetahui keberadaan warga Negara Myanmar ditengah laut Sdr. Anwar mengirimkan kepada Sdr. Faisal melalui sms untuk memberikan titik koordinat penjemputan dengan cara mengikuti koordinat tersebut, kemudian Sdr. Faisal memasukan koordinat yang dikirim ke alat GPS merk GARMIN GPS MAP 585 made in Taiwan warna hitam, dan Sdr. Faisal mengikuti koordinat tersebut hingga bertemu dengan kapal pengangkut etnis Rohingya;

Menimbang, bahwa untuk mengenali kapal tersebut Sdr. Faisal Afrijal Bin M. Zaini Bakri menyuruh Sdr. Aziz untuk membuat suar-suar yang sandinya "rokok dunhil, surya 2 selop, yang diberikan oleh Sdr. Anwar;

Menimbang, bahwa perjanjian awal penjemputan hanya 36 orang saja, namun karena kasihan melihat kondisinya sangat memprihatinkan dan banyak anak-anak akhirnya Sdr. Faisal Afrijal Bin M. Zaini Bakri menyuruh anak-anak dan ibunya untuk naik ke Boat, total jumlah yang diangkut oleh Sdr. Faisal, Sdr. Abdul Aziz, Sdr. Afrijal alias Raja sebanyak 99 orang dengan tujuan membawa WNA etnis Rohingya ke Kuala Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;

Menimbang, bahwa keterangan Sdr. Faisal Afrijal Bin M. Zaini Bakri yang mana pada saat di rumah Sdr. Adi Jawa adalah untuk menjemput, membawa, dan memasukkan rombongan orang asing etnis Rohingya Warga Negara Myanmar ke Perairan Indonesia tepatnya dipinggir Pantai Desa Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dengan maksud dimasukkan dulu ke Aceh lalu dibawa ke Malaysia untuk bekerja (Aceh sebagai tempat persinggahan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke 1 KUHP yang menegaskan pelaku tindak pidana dibedakan menjadi 4 macam yaitu:

1. sebagai orang yang melakukan (*pleger*)
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan
4. orang yang membujuk untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen pleger*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud turut melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
- c. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk melakukan adalah yang membujuk dan yang dibujuk melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan karena unsur kesalahan melekat pada keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Sdr. Faisal Afrizal bersama dengan Sdr. Aziz dan Sdr. Raja berangkat kelaut pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib dari Kuala Jambo Aye, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan kapal perahu ikan dengan nomor lambung KM Nelayan-811 warna putih biru milik Koperasi Industri Samudera Indah yang beralamat di Desa Ulee Rubek Barat, Kec. Seunudon, Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa Sdr. Faisal Afrizal bersama Sdr. Abdul Aziz dan Sdr. Raja telah mendaratkan dan tiba rombongan orang asing etnis Rohingya berjumlah 99 orang yang mana laki-laki dewasa sejumlah 16 orang, perempuan dewasa 32 orang, anak-anak perempuan 40 orang, dan anak laki-laki 11 orang keperairan Indonesia tepatnya dipinggir pantai Desa Lancok Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara, yang dilakukan oleh Sdr. Faisal Afrijal Bin M. Zaini Bakri bersama-sama dengan Sdr. Aziz dan Sdr. Afrijal Alias Raja;

Menimbang, bahwa dari keterangan Sdr. Adi Jawa, Sdr. Anwar, dan terdakwa Shahad Deen kepada Sdr. Faisal Afrijal Bin M. Zaini Bakri yang mana pada saat di rumah Sdr. Adi Jawa adalah untuk menjemput, membawa, dan memasukkan rombongan orang asing etnis Rohingya Warga Negara Myanmar keperairan Indonesia tepatnya dipinggir Pantai Desa Lancok, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara dengan maksud dimasukkan dulu ke Aceh lalu dibawa ke Malaysia untuk bekerja (Aceh sebagai tempat persinggahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menetapkan besaran pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang besaran denda tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam keterangannya menerangkan tidak mengetahui perihal perkara ini dan tidak kenal dengan Sdr. Faisal Afrijal Bin M. Zaini Bakri, Sdr. Abdul Aziz Bin M.Yusuf, Sdr. Afrijal alias Raja Bin M.Husen, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, begitupula halnya terhadap bantahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati (kebenaran materiil) tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa syarat materii dalam menilai keterangan seorang saksi dalam Pasal 185 ayat (6), hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;



- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan Sdr. Faisal Afrijal Bin M.Zaini Bakri, Sdr. Abdul Aziz Bin M.Yusuf, Sdr. Afrijal alias Raja Bin M. Husen menerangkan bahwa alasan pergi melaut adalah atas perintah/suruhan Sdr. Adi Jawa, Sdr. Anwar, dan terdakwa Shahad Deen warga Negara Myanmar untuk menjemput rombongan orang asing etnis Rohingya berjumlah 99 orang keperairan indonesia tepatnya di pinggir Pantai Desa Lancok, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara dengan menggunakan kapal perahu ikan dengan nomor lambung KM Nelayan-811 warna putih biru;

Menimbang, bahwa Sdr. Anwar pernah memberi Nomor Handphone terdakwa Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya kepada Sdr. faisal Afrijal, Sdr. Anwar mengatakan jika Handphonenya tidak hidup saat di hubungi, maka Sdr. Faisal Afrijal bisa menghubungi terdakwa Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya, dan pada saat bertemu keduanya kalinya terdakwa duduk dengan Sdr. Faisal Afrijal berjarak sekitar 1 meter;

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan pertama Sdr. Abdul Azis dengan terdakwa berjarak kurang lebih 3 meter dan Sdr. Abdul Azis ada bersalaman dengan terdakwa, sedangkan pada pertemuan kedua kalinya terdakwa berada diluar rumah Sdr. Adi Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap keterangan Sdr. Faisal Afrizal dan Sdr. Abdul Azis terdapat persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, kemudian dihubungkan pula berdasarkan keterangan saksi verbalisan Ade Verlian yang menerangkan bahwa awalnya Sdr. Faisal mengaku disuruh oleh orang dari Medan, kemudian Sdr. Faisal menunjukan foto dan memberikan nomor Handphone, saksi verbalisan Ade Verlian dibantu oleh tim IT untuk mengecek nomor Handphone tersebut dan ditemukan lokasinya di Medan, kemudian tim dari Polda Aceh dibantu oleh Kemenkumham melakukan penangkapan terhadap terdakwa di wilayah Medan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam fakta persidangan pula terungkap dari keterangan saksi verbalisan Ade Verlian yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pernah meminta pada Sdr. Faisal untuk membuat surat pernyataan bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak ikut serta dalam masalah ini, dengan imbalan akan diberikan uang puluhan juta, hal tersebut setelah Majelis Hakim konfrontir dalam persidangan dengan Sdr. Faisal dan membenarkan keterangan tersebut, namun terhadap keterangan tersebut terdakwa membantahnya akan tetapi Majelis Hakim menilai terhadap keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri apabila tanpa disertai dengan alat bukti yang lain yang mendukung bantahannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa turut ikut serta mengetahui dan terlibat dalam perkara a quo namun terdakwa bukan pelaku utama dan tidak sendiri akan tetapi ada Sdr. Anwar sebagai penyuruh yang tidak melakukan sendiri secara langsung, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini adalah Sdr. Faisal Afrizal, Sdr. Abdul Aziz dan Sdr. Afrijal alias Raja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan yang menerangkan ada melihat terdakwa pada tanggal 16 Juni 2020 saat acara tahlilan mertua terdakwa meninggal dunia, namun melihatnya hanya sebentar dan tidak memperhatikannya seharian penuh sebagaimana bukti T-14 mengenai ibu mertua terdakwa meninggal dunia, kemudian berdasarkan keterangan saksi verbalisan Ade Verlian yang menerangkan bahwa tanggal 17 Juni 2020 Handphone terdakwa sudah diamankan, panggilan pada Handphone tersebut ada dilakukan pemeriksaan pada saat penyelidikan, namun histori panggilan di Handphone tersebut oleh saksi verbalisan Ade Verlian tidak ada memeriksanya dan terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut yaitu saksi Nurbaya dan saksi Jamaluddin, Majelis Hakim menilai para saksi tersebut dari keterangannya hanya melihat sebentar namun untuk aktivitas/ kegiatan seharian penuh terdakwa, para saksi yang meringankan tidak mengetahuinya sehingga terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai tidak dapat membuktikan sepenuhnya atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16, Majelis Hakim menilai sebahagian besar dari bukti surat tersebut yang menerangkan mengenai kurang kooperatifnya pihak penyidik saat melakukan penyidikan atas diri terdakwa sehingga tidak mengenai substansi perkara a quo, maka oleh karenanya terhadap bantahan terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi dunia khususnya konflik yang terjadi di Myanmar, etnis Rohingya mengalami keadaan diskriminasi yang sangat berat sejak diterapkan sebuah kebijakan yang disebut *burmanisasi*. *Burmanisasi* merupakan kebijakan yang hanya mengakui adanya agama Budha di Myanmar. Oleh sebab itu, etnis Rohingya yang merupakan salah satu etnis di Myanmar tidak diakui kewarganegaraannya hingga dilakukan tindakan kekerasan dan diskriminasi. Tindakan tersebut seperti pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, penganiayaan dan penindasan. Akibat dari berbagai tindakan ini, mengakibatkan warga Rohingya mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa konflik agama di Myanmar antara Islam dan Budha, lebih dikenal dengan sebutan konflik etnis Rohingya dan Rakhine, meskipun konflik ini terjadi di internal Myanmar tetapi membawa dampak bagi dunia internasional terutama negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar seperti Indonesia, Malaysia dan Bangladesh, etnis Rohingya mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintahannya, sehingga tidak sedikit Warga Negara Myanmar yang mencari suaka ke Negara lain baik melalui jalur darat dan laut, demi mempertahankan kelangsungan hidupnya;

Menimbang, bahwa dalam aspek teologi Islam, umat Islam itu diibaratkan satu tubuh, apabila satu tubuh sakit maka tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Memperhatikan konsep ini sehingga warga Negara Indonesia dominan asal Aceh yang letak geografis Wilayah Indonesia langsung dengan wilayah laut yang didominasi umat islam dengan berprinsipkan seagama tidak sedikit dengan sukarela menolong ditengah laut lepas oleh para nelayan, hal ini dapat dilihat beberapa tumpukan WNA Etnis Rohinya di Aceh seperti di Kotamadya Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bireuen serta Kotamadya Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa pada aspek hukum keimigrasian sebagai Stakholder Pemerintah adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara dan keamanan negara wajib melindungi wilayah teritorialnya terhadap berbagai indikasi permasalahan. Sedangkan dari sudut pandangan Hak Azazi Manusia (HAM) merupakan setiap individu berhak hidup bebas dari berbagai acaman ketakutan dan kelaparan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut pandang secara filosofis bahwa sebuah keadilan harus dapat memberikan jaminan keselamatan;



Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,000- (lima ratus juta rupiah), Subsidiar 2 (dua) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi, sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini adalah telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Merah Maron, model Vivo 2007 dan 1 (satu) lembar kartu telpon seluler dengan nomor 62013000316322334;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1915 warna Biru navi dan 2 (dua) lembar kartu provider Telkomsel Nomor 0821 6711 9960 dan Indosat Nomor 6214000590761245;

Yang telah disita dari Terdakwa Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SHAHAD DEEN BIN Alm. ASHROF MIYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan Manusia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SHAHAD DEEN BIN Alm. ASHROF MIYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Merah Maron, model Vivo 2007 dan 1 (satu) lembar kartu telpon seluler dengan nomor 62013000316322334;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1915 warna Biru navi dan 2 (dua) lembar kartu provider Telkomsel Nomor 0821 6711 9960 dan Indosat Nomor 6214000590761245;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Sitawati, S.H. dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Dto,

Annisa Sitawati, S.H.

Dto,

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Dto,

Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Erlis, S.H.